

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
KELOMPOK KERJA KATALOG PERALATAN PENDIDIKAN SMK TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 9382/A6.3/LK/2018 Tanggal 26 Februari 2018 perihal Usulan Penambahan Tim Teknis Peralatan SMK dan Perubahan Tim Teknis Peralatan Pendidikan Khusus, dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018.

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *E-Purchasing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1642);
4. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9382/A6.3/LK/2018 Tanggal 26 Februari 2018 perihal usulan penambahan tim teknis peralatan SMK dan perubahan tim teknis peralatan pendidikan khusus.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KELOMPOK KERJA KATALOG PERALATAN PENDIDIKAN SMK TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

1. Nama : Suyitno
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Anggota

2. Nama : Muhammad Harris
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

3. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Lintong Janji Natogu Sinambela
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

5. Nama : Muhamad Saifudin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Sugiyono
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Marsudi Utomo
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Hendra
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Anggota
9. Nama : Pipin Dwi Nugraheni
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Anggota

B. Tim Teknis Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

1. Nama : Eddi Mashuri
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kedudukan : Ketua
2. Nama : Sabar Santana
Instansi : SMKN 2 PU Bandung
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Adida
Instansi : SMKN 2 Tangerang
Kedudukan : Anggota

4. Nama : Bambang Muhadi
Instansi : SMKN 56 Tangerang
Kedudukan : Anggota
5. Nama : RA. Rogayah
Instansi : SMKN 7 Bandung
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Darso
Instansi : SMKN 2 Bandung
Kedudukan : Anggota

C. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018

1. Nama : Nurnidya Btari Khadijah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Nama : Imanuddin Azhari
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3. Nama : Agung Siswanto
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;

- h. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode lelang dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai pekerjaan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - i. Menjawab sanggahan;
 - j. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - k. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - l. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Kepala LKPP; dan/atau
 - m. Mengenaikan sanksi dalam proses pemilihan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Penyedia.
2. Tim Teknis Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut untuk memberikan pertimbangan teknis terkait produk yang ditawarkan calon penyedia dalam proses pemilihan penyedia.
3. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Peralatan Pendidikan SMK Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Maret 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Utama LKPP;
4. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
5. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.